

**RELEVANSI PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERUBAHAN
STATUS HARTA WAKAF DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41
PASAL 41 TAHUN 2004**



SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAS SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

TASRI

00360126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. DRS. H. DAHWAN, M. SI.

2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. HUM.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/896/2004

Skripsi berjudul :

RELEVANSI PENDAPAT IBN QUDAMAH TENTANG PERUBAHAN STATUS HARTA
WAKAF DENGAN UNDANG-UNDANG WAKAF NO.41. PASAL 41 TAHUN 2004"

TASRI

00360126

Telah dimunaqasahkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai B
(memuaskan) dan telah dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Bidang Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 10 Dzulhijjah 1427 H
20 Desember 2006 M



Drs. H. Abdul Maik Madany, M. A.
NIP. 150182698

PANITIA UJIAN MUNAQASAH

Ketua Sidang,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 150291022

Sekretaris Sidang,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 150291022

Pembimbing I,

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

Pembimbing II,

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150300640

Penguji I,

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

Penguji II,

Drs. H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP. 150282520

Drs. H. Dahwan, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Tasri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Tasri
NIM : 00360126
Judul Skripsi : Relevansi Pendapat Ibn Qudamah tentang
Perubahan Status Harta Wakaf dengan Undang-
undang No. 41 Pasal 41 Tahun 2004.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1427 H.
27 November 2006 M.

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Tasri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Tasri

NIM : 00360126

Judul Skripsi : Relevansi Pendapat Ibn Qudamah tentang Perubahan Status Harta Wakaf dengan Undang-undang No. 41 Pasal 41 Tahun 2004.


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1427 H
17 November 2006 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 150 300640

Halaman Persembahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Untuk:
Ayahanda H. Jafar Tamma (alm.), ibunda tercinta Hj. Nami
dan Kakak-kakakku Basri Jafar dan H. Busrah Jafar,
Serta Raoda Syam tercinta.*

MOTTO

*"Jangan Takut Untuk Memulai Perjalanan Panjang, Apabila Satu Loncatan Besar
Terasa Berat. Lakukanlah dengan Beberapa Perjalanan Kecil"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده و
رسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, atas limpahan taufiq dan hidayahnyalah sehingga pembahasan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Begitu pula penulis haturkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya' wa Haib ar-Rab al-'Alamin*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya, yang telah menyiarkan agama Islam yang penuh pengorbanan tanpa mengenal lelah dan mengeluarkan manusia dari alam kegelapan ke alam penuh cahaya.

Sebagai sebuah produk pemikiran, karya ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Dahwan, M. Si. Selaku Pembimbing I, yang telah mencurahkan tenaga fikiran serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum. Selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan tenaga fikiran serta meluangkan waktu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum. selaku Pembimbing Akademik, yang telah mengarahkan dalam menyelesaikan studi penulis.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayah Ibu tercinta: H. Jafar Tamma, Hj. Nami, beserta kakak-kakak tercinta; H. Busrah, Basri, yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materi' il yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.
7. Seluruh Paman-paman dan tante-tanteku, sepupu-sepupu, dan semua familiku yang senantiasa memberikan dorongan dan wejangan-wejangan.
8. Para senior yang telah memberikan masukannya: Abd. Gafur S. Hi, Asma Luthfi, S. Th, Syahrul, terima kasih atas saran dan masukannya.
9. Para "keluargaku" di Wisma Lagaligo: Muhtar wujedan S.H. Zul Fahmi S.Hi, Andi Muliadi, Supriadi S.Hi, Ahmed, Ahmad Maradona S.Hi, Jun Saiful, Andi Abdul Gaffar, S.Hi, dan Rudi S.E, serta adik-adik junior Amar Ma'ruf, Baso Sukarno, Mukarrama.

10. Teman-teman di KAMASUKA: Dani, Asmar, Yusri, Faisal ,Hajrah, Rais, dan lain-lain, maju terus pantang mundur.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun begitu penyusun mengakui masih banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridhai-Nya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Syawal 1427 H.
17 November 2006 M.

Penyusun



Tasri
00360126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sitematika Pembahasan.....	14
 BAB II BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN QUDAMAH	
A. Biografi Ibn Qudamah.....	15
B. Metode <i>Istidlal</i> Ibn Qudamah.....	20
 BAB III PERUBAHAN HARTA WAKAF	
A. Perubahan Harta Wakaf Menurut Ibn Qudamah.....	25
B. Perubahan Harta Wakaf Menurut Undang-undang Wakaf No. 41 Pasal 41 Tahun 2004.....	38

**BAB IV RELEVANSI PENDAPAT IBN QUDAMAH TENTANG
PERUBAHAN STATUS HARTA WAKAF DENGAN
UNDANG-UDNANG WAKAF NO. 41 PASAL 41 TAHUN
2004.**

A. Konsep Perundang-Undangan di Indonesia.....	43
B. Pengaruh Metode <i>Istidlal</i> Ibn Qudamah dalam Penerapan UU Wakaf di Indonesia	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	64
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	III
Curriculum Vitae.....	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	–	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	–
ت	tā	T, t	–
ث	ṣā	Ṣ, ṣ	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	–
ح	ḥā'	Ḥ, ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	–
د	dāl	D, d	–
ذ	ẓāl	Ẓ, ẓ	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	–
ز	zā'	Z, z	–
س	sīn	S, s	–
ش	syīn	SY, sy	–
ص	ṣād	Ṣ, ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	—
ف	fā'	F, f	—
ق	qāf	Q, q	—
ك	kāf	K, k	—
ل	lām	L, l	—
م	mīm	M, m	—
ن	nūn	N, n	—
و	wawu	W, w	—
هـ	hā'	H, h	—
ء	hamzah	'	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*
2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

.....	ditulis = a.	(<i>fathah</i>)
.....	ditulis = i.	(<i>kasrah</i>)
.....	ditulis = u.	(<i>dammah</i>)

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisāʾ*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-ʿazīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuḥib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfiʿī al-Mālīkī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (ʿ), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *ʿihyāʾ al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Saʿādah wa Hikmah*

ABSTRAK

Harta wakaf merupakan amal jariyah yang amalnya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan. Namun seringkali kehilangan fungsinya baik karena termakan usia, ataupun adanya proyek pembangunan. Alih fungsi yang sering terjadi pada harta benda yang telah diwakafkan ini, melahirkan sebuah aturan baru dalam Undang-undang Wakaf, yakni pasal yang khusus mengatur tentang perubahan status harta wakaf di Indonesia. Materi undang-undang ini sangat fleksibel, sebab tidak lagi berkutat pada persoalan benda dalam harta wakaf itu, tetapi lebih melihat fungsi dan manfaat yang terdapat dalam harta benda wakaf tersebut. Dalam mazhab fiqh, pemikiran yang juga terlihat sangat moderat dan fleksibel dalam penanganan kasus perubahan status harta wakaf ini salah satunya adalah pemikiran Ibn Qudamah. Meski termasuk pemikiran mazhab hanbali, tetapi pendapat Ibn Qudamah mengenai perubahan status harta wakaf sangat banyak memberi pengaruh pada materi-materi Undang-undang Wakaf di Indonesia, utamanya tentang perubahan status harta wakaf ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi Undang-undang Wakaf No. 41 pasal 41 Tahun 2004 tentang perubahan status harta wakaf di Indonesia selain itu, juga bermaksud untuk melihat tingkat relevansinya dengan pendapat Ibn Qudamah yang dikenal sebagai ulama moderat dalam mazhab hanbali yang ini sesungguhnya bermaksud untuk memberikan pemahaman tentang pengaruh pendapat Ibn Qudamah dalam perubahan status harta wakaf yang tertuang dalam Undang-undang Wakaf No. 41 pasal 41 Tahun 2004.

Dalam mengkaji masalah ini metode penelitian ini menggunakan *liberary research* yakni penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan. Sumber primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang Wakaf di Indonesia khususnya pasal yang mengatur tentang perubahan status harta wakaf. Karena merupakan studi perbandingan maka sumber primer dalam penelitian ini juga diambil dari kitab-kitab Ibn Qudamah. Sedangkan sumber sekunder diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perubahan harta wakaf.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa, pemikiran Ibn Qudamah dengan Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 di Indonesia, khususnya Pasal yang mempunyai relevansi pada tataran konsep dan aplikasi. Pada tataran konsep yaitu mengatur tentang syarat-syarat perubahan harta wakaf, untuk kemaslahatan umum dan kedudukan hukum harta wakaf yang sudah mengalami perubahan. Pada tataran aplikasi yaitu tata cara penggantian harta wakaf, pemanfaatan harta wakaf.

Sebagai kesimpulan bahwa pendapat Ibn Qudamah dan Undang-undang Wakaf No. 41 pasal 41 tahun 2004 tentang perubahan harta wakaf, keduanya menjaga keberlangsungan manfaat harta wakaf dengan jalan merubah harta Wakaf dan disarkan oleh pertimbangan kondisi harta wakaf serta pertimbangan kebutuhan masyarakat dan didasarkan pula atas pertimbangan kemaslahatan umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtimā'iyah* (ibadah sosial),¹ karena wakaf adalah bentuk ibadah sosial yang dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya, maka benda wakaf harus bersifat kekal zatnya, seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya. Prinsip keabadian yang ada pada wakaf itu sehingga banyak ulama yang memandang bahwa wakaf adalah perbuatan *sadaqah jāriyah* yang pahalanya terus mengalir meski *waqif* telah meninggal, selagi harta itu masih bermanfaat.² Dalam hadis Nabi disebutkan:

اذمات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أو ولد صالح يدعو له.³
Dalam persoalan perubahan harta wakaf, para ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menghadapi persoalan ini. Imam as-Syāfi'i tidak memperbolehkan perbuatan tersebut baik benda bergerak maupun benda tetap.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, (Yogyakarta: Pilar Indonesia 2004), hlm.1.

² Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan Pembangunannya*, (Bandung: Yayasan Priara 1995), hlm. 9.

³ Muslim Ibn al-Hujjaj, *Al-Jami' as-Sahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V: 73 “Bab Mā Yulhaqu al-Insān min as-Sawab Ba'da wa Fatihi.

Sedangkan Hanāfiyah dan Mālikiyah membolehkan baik benda bergerak maupun benda tetap kecuali masjid.

Seorang ulama pengikut Ahmad ibn Hanbal yaitu Ibn Qudamah, membolehkan untuk merubah wakaf baik benda bergerak maupun benda tetap, baik berupa masjid maupun non masjid. Kebolehan merubah harta wakaf menurut Ibn Qudamah, tidak membatasi jenis wakafnya baik masjid maupun non masjid, wakaf bergerak dan tidak bergerak dan barang pengganti wakaf tersebut berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁴

Ibn Qudamah mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁵

Perwakafan di Indonesia, telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.⁶ Namun pengaturan tentang sumber hukum

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Mazkur AB dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 56.

⁵ Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 36.

⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. Ke-1 (Jakarta Timur: Khalifah, 2005), hlm. XV.

perwakafan di Indonesia, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan bisa dibilang baru.⁷

Dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia pada dasarnya harta yang telah diwakafkan dilarang untuk diwariskan, dihibahkan, disita, dijadikan jaminan, dijual, kecuali ditukar. Namun dalam pengecualian ini diatur dalam pasal 41 yaitu:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas Persetujuan badan Wakaf Indonesia. (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁸

Di Indonesia berbagai pembenahan hukum dilakukan oleh pemerintah, namun benturan yang terjadipun tidak dapat dihindarkan, hukum Islam sebagai hukum yang telah menyatu dengan adat istiadat masyarakat, menjadi hidup (status

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. V

⁸ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan PerUndang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 104.

quo)⁹ dilingkungan masyarakat agraris (masyarakat yang berpusat pada kiyai atau tokoh masyarakat yang didasarkan kharismatik dan ikatan emosional).¹⁰

Akibatnya perundang-undangan yang telah dilegislati oleh pemerintah sering menimbulkan “kekosongan hukum”, konstitusi yang sifatnya mengikat tetapi tidak dapat menyentuh masyarakat agraris.¹¹ Sebagai contoh dapat kita lihat penelitian yang dilakukan oleh kalangan sarjana seperti nikah sirri, sengketa waris, perwakafan tanah. Ketika terjadi benturan dalam masyarakat maka mereka cenderung merujuk pada tokoh-tokoh masyarakat, ketika menyelesaikan persoalan rujukannya adalah hukum Islam (fiqh klasik). Terjadinya pengabaian Undang-undang bukan karena ketidaktahuan mereka pada Undang-undang yang telah dibuat, tetapi dilandaskan oleh perasaan normatif yang telah mengakar dalam pikiran mereka, bahwa fiqh adalah aturan yang harus dijalankan karena terkait dengan aturan agama sedangkan Undang-undang atau aturan yang telah dilegislati bukan berdasarkan pada agama oleh karena itu tidak harus diikuti.¹²

Hukum wakaf yang sebelumnya hidup ditengah masyarakat dalam bentuk fiqh karena berbagai pembenahan Hukum yang dilakukan oleh pemerintah, mengalami proses legislasi kemudian menjadi Undang-undang Wakaf No. 41

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Hukum di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm., 23.

¹⁰ Emile Durkheim, *Hukum Islam di Negara Timur*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 32.

¹¹ M. Syamsudin dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: PT Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 123.

¹² Lili Rasydi, *Filsafat Hukum dan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23.

tahun 2004 seperti yang dikemukakan di atas bahwa hukum yang ada dalam masyarakat setelah mengambil bentuknya sebagai produk undang-undang cenderung diabaikan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, sejauhmana tingkat relevansi pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang Wakaf di Indonesia, dengan berbagai perbedaan yang menyertai kedua bentuk hukum tersebut, Fiqh sebagai bentuk tradisi hukum Islam yang ditulis dalam berbagai Kitab Mazhab hukum dalam Islam, sedangkan Undang-undang merupakan corak *continental*. Anggapan bahwa, masyarakat (normatif) mempunyai hubungan yang relasional (relasi teks dan konteks) dengan Undang-undang, supaya terlihat jelas bahwa antara Undang-undang Wakaf dan Fiqh (aturan yang hidup dalam masyarakat) mempunyai keterkaitan atau bahkan diadopsi (dengan memakai model *takhayyur* dan *talfiq*)¹³ oleh pemerintah demi ketertiban Hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis (melakukan *pra research*) melihat bahwa Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 terlihat adanya keterkaitan dengan pendapat Ibn Qudamah, hal tersebut penulis batasi dalam syarat-syarat yang ada pada Undang-undang Wakaf pasal 41 tahun 2004 bahwa di dalam pasal tersebut tidak ditentukan wujud benda wakaf yang harus diganti tetapi berlandaskan masalah.

Dari uraian ini, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih jauh keterkaitan Undang-undang Wakaf No. 41 pasal 41 tahun 2004 dengan pendapat Ibn Qudamah, sebagai ulama fiqh abad pertengahan yang mempunyai pengaruh besar dan menjadi rujukan bagi ulama kontemporer.

¹³ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia* cet. Ke-2 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 57.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang penulis ingin kaji lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ibn Qudamah tentang perubahan status harta wakaf?
2. Bagaimana persyaratan dan perubahan status harta wakaf dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang perubahan status harta wakaf dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini berusaha mencari keterkaitan antara pendapat Ibnu Qudamah dengan UU No. 41 Tahun 2004, dengan melihat metode serta konsep yang dipakai oleh Ibn Qudamah khususnya yang berkaitan dengan perubahan status harta wakaf di Indonesia.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk mencari titik temu pergulatan perundang-undangan yang terkait dengan harta wakaf dengan melakukan riset serta mengidentifikasi antara konsep dan metode yang dipakai oleh Ibn Qudamah dengan keberangkatan pasal 41 UU No.41 tahun 2004.

Adapun kegunaan penelitian setidaknya memberikan kontribusi referensial bagi masyarakat Indonesia secara umum dan pada masyarakat Islam Indonesia khususnya dalam rangka membangun orientasi perundang-undangan yang lebih berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan ummat. Di samping itu juga,

penelitian ini dengan penuh harap mampu menambah pengayaan literatur-literatur Islami dan sebagai literatur jurisprudensi Islam dalam menyemarakkan khazanah keilmuan Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam masalah perubahan status harta wakaf sudah sering dibahas dalam kitab-kitab fiqh, buku-buku tentang perwakafan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ensiklopedi Hukum Islam dan karya-karya ilmiah lainnya.

Dalam buku *Perwakafan Tanah dalam Teori dan Praktik* karya Adijani al-Alabij dibahas juga masalah perubahan status harta wakaf. Pembahasan perubahan status wakaf juga dibicarakan dalam *Fiqh Lima Mazhab* karya Jawad Mugniyah, yang diterjemahkan oleh Maskur A.B dkk. Buku di atas hanya membahas harta wakaf dari segi normatif Islam dengan memasukkan beberapa pendapat para ulama fiqh.

Kemudian dalam kitab *Al-Kāfi* karya Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, seorang ulama bermazhab Hambali juga membahas perubahan status harta wakaf, kemudian dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* yang disusun oleh tim penulis IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, meskipun hanya menguraikan sepenggalan paragraf. Dalam ensiklopedi yang lain yaitu *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 6 menampilkan pendapat dan alasan Imam-imam Mazhab. Begitupula dalam kitab *Al-Inshāf* jilid 7 karya Alauddin Abi Hasan.

Skripsi yang penulis anggap berkaitan dengan masalah ini adalah, *Relevansi Pendapat Ibn Taimiyyah tentang Perubahan dan Penjualan Harta Benda Wakaf dengan Pasal 225 KHI*. Dalam skripsi ini, Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa kebolehan merubah dan mengganti benda wakaf dikhususkan pada bendanya saja seperti wakaf masjid diganti atau ditukar dengan masjid, dan tidak pada tujuannya seperti wakaf tanah untuk dijadikan masjid lalu ditukar untuk dijadikan madrasah, sehingga tujuan semula berubah peruntukannya.

Menurut Ibn Qudamah, mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.¹⁴

Untuk kepentingan penelitian, penulis memakai rujukan pada kitab Ibn Qudamah seorang murid Ahmad Ibn Hanbal, yaitu al-Mughni dan dalam kitab tersebut pendapat Ibn Qudamah diterangkan secara detail tentang perubahan status harta wakaf dan Kitab UU No. 41 Tahun 2004 untuk melengkapi pengakajian secara yuridis.

Dari beberapa kajian yang berkaitan dengan wakaf seperti yang telah penyusun sebutkan di atas semuanya hanya memberi deskripsi secara umum tanpa melihat adanya keterkaitan pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang Wakaf.

¹⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni fi al-Fiqh al-Islam*. (Riyadh: al-Maktabah al-Hadis), hlm. 632. Lihat juga Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media 2006), hlm. 36.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hal menggali dan menarik kesimpulan hukum syariat serta dalam menetapkan fatwa-fatwanya Ibn Qudamah menyandarkan pendapatnya pada nash-nash al-Qur'an, Sunnah Rasul, pernyataan sahabat Nabi serta hadis-hadis mereka berulah menempuh *qiyas*, seperti yang telah dilakukan oleh Ahmad Ibn Hanbal.

Menurut Ibn Qudamah *qiyas* akan ditempuh dalam menetapkan hukum kecuali tidak menemukan lagi ketetapan hukum dalam al-Qur'an, Sunnah, atau pernyataan kaum salaf. Bagi Ibn Qudamah, kaum salaf ialah para sahabat Nabi dan *tabi'in*. Bila menemukan pernyataan-pernyataan sahabat Nabi dan *tab'in* yang berbeda, Ibn Qudamah melihat apa yang dipandanginya paling dekat dengan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah, atau yang sesuai dengan para sahabat Nabi. Ibn Qudamah lebih mengutamakan hadis *dha'if* dari pada *qiyas*, selagi ia memandang hadis itu benar dan ia yakin bahwa hadis itu tidak *maudhu*.¹⁵

Dalam kaitannya dengan hukum perubahan status harta wakaf, sebuah hadis yang dijadikan landasan hukum wakaf berbunyi sebagai berikut:

ان عمر ابن الخطاب اصاب ارضا بخير فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره
 فيها فقال يا رسول الله اني اصب ارضا بخير لم اصب مالا قط انفس عندي منه
 فما تأمرني به قال ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق
 بها عمر أنه لا يباع ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب

¹⁵ H.M. al-Hamid al-Husaini, *Riyawat Sembilan Imam Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 489.

وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح علي من وليها أن يأكل منها

بالمعروف ويطعم غير متمول.¹⁶

Dilihat dari penjelasan hadis di atas menunjukkan adanya larangan mengadakan perubahan pada harta benda wakaf, akan tetapi, harta wakaf yang sudah tidak berfungsi, tidak bisa diambil manfaatnya sehingga tidak lagi memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu kecuali dengan mengadakan perubahan, berdasarkan prinsip *maslahah* maka tidak ada halangan atau larangan untuk merubah keadaannya.

Di beberapa negara didunia ini, telah melakukan pembenahan dalam perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, salah satunya Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang berkaitan dengan wakaf.

Menurut analisis penulis bahwa, pemerintah telah berusaha menjaga hak-hak keperdataan bagi warga negaranya, hal ini sesuai dengan semangat Undang-undang 1945 yang bertujuan mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara. Hal tersebut apabila ditelusuri lebih jauh dalam sejarah Islam bahwa ulama-ulama klasik dalam melakukan *istinbat* hukum selalu melihat muatan-muatan *mashlahah*

¹⁶ Muhammad ibn al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), III: 185., "Kitab asy-Syurūt fi al-Wakaf." Hadis riwayat Bukhari dari Qutaibah ibn Sa'ad dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshari dari ibn 'Aun dari Nafi' dari ibn 'Umar Hadis ini sanadnya muttasil.

dalam *mengistinbatkan* hukum, beberapa kaedah telah ditetapkan oleh para fuqaha dalam menetapkan suatu hukum.

Menurut asy-Syatibi, salah satu cara dalam memahami *maqasid asy-syari'ah* adalah dalam penelusuran '*illah al-amr* (pemerintah) dan *an-nahy* (larangan). Bagi asy-Syatibi, '*illah* sangat mengandung arti yang sangat luas yakni kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan *al-awamir*, *al-ibahah*, dan kemafsadatan yang berkaitan dengan *an-nawahi*. Dalam arti, '*illah* suatu hukum itu termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri berpegang pada pemahaman *maqasid asy-syari'ah* inilah, benda wakaf yang pada asalnya tidak dapat dilakukan perubahan, namun dalam rangka memelihara kelestarian wakaf yang menyusut akibat perubahan zaman dan peralihan tempat, maka boleh dilakukan perubahan status harta benda wakaf, terlebih lagi bila hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah berikut:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة.¹⁷

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.¹⁸

Oleh sebab itu perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum sebagaimana kaidah fiqhiyyah berikut:

¹⁷ Asymuni Abdul Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

¹⁸ Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Mafhuhuma Nasy'atuha, Tatawwuruha, Dirasah Mu'allafatiha, Muhimmuha, Tatbiqaha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 123.

تغير الفتوي واختلا فيها بحسب تغير الأزمنة ولأمكنة والأحوال.¹⁹

Disamping itu perlu diperhatikan juga bahwa ada atau tidak adanya hukum sangat tergantung pada *'illatnya*, sebagaimana kaidah berikut:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.²⁰

Disinilah tampak penting *maqasid asy-syari'ah* dalam menghadapi persoalan yang tidak ada dasar hukumnya ataupun ada dasar hukum akan tetapi tidak dapat menampung persoalan yang timbul dalam suatu masyarakat tertentu.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penyusun adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu data berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Dalam hal ini penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai perubahan status harta benda wakaf menurut Ibn Qudamah. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan, pada dasarnya adalah pendapat-pendapat Ibn Qudamah terutama yang berkaitan dengan pembahasan diatas. Disamping itu, karena penelitian ini juga membahas relevansi pendapat Ibn Qudamah dengan

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'In 'an-rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, tt), III: 3.

²⁰ Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Mafhuhuma Nasy'atuha, Tatawwuruha, Dirasah Mu'allafatiha, Muhimmuha, Tatbiqaha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 227.

Undang-undang Wakaf No. 41 pasal 41 tahun 2004, maka penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber primer di atas, dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitik, yaitu dengan cara pengumpulan data tentang perubahan status harta wakaf menurut Ibn Qudamah, kemudian data tersebut digambarkan apa adanya, disusun dan dianalisis isinya, lalu dicari relevansinya dengan pasal 41 Undang-undang Wakaf.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, membicarakan pendapat Ibn Qudamah, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis. Sekalipun demikian, karena masalah pokok yang ingin dipecahkan adalah masalah pendapat Ibn Qudamah tentang perubahan status harta wakaf, maka pendekatan historis semata-mata tidak akan memadai untuk dipakai sebagai upaya pendekatan penelitian. Untuk itu, penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu obyek kajian akan dilihat dari perspektif nash (al-Qur'an dan al-Hadis), fiqh dan ushul fiqh. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis dan mengorelasikan pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang Wakaf.

4. Analisis Data

Dalam analisa data, penulis memakai analisa kualitatif dengan model teksonik, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang struktur internal dari fokus studi dengan jalan melacak secara mendalam dari domain-domainnya.

E. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup. Bab satu pendahuluan yang dirinci dengan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab dua Biografi Ibn Qudamah dan Metode *Istidlal* Ibnu Qudamah. Pada bab tiga perubahan harta wakaf menurut Ibnu Qudamah, Perubahan Harta Wakaf Menurut Undang-undang Wakaf No. 41 Pasal 41. Tahun 2004.

Bab empat, analisis relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang perubahan status harta wakaf dengan Undang-undang Wakaf, pada tataran konsep dan pada aplikasinya. Pada bab lima, penutup dan saran-saran dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat Ibn Qudamah tentang perubahan status harta wakaf adalah, harta wakaf yang sudah tidak berfungsi atau berkurang fungsinya, baik berupa masjid maupun non masjid apabila dalam keadaan rusak boleh dirubah, perubahan harta wakaf tersebut boleh dalam bentuknya seperti semula ataupun dalam bentuk yang lain untuk mendapatkan maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya dan harta wakaf yang sudah dirubah bentuknya berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.
2. Syarat-syarat perubahan status harta wakaf dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia yaitu:
 - a. Harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syaria'ah.
 - b. Pelaksanaan perubahan status harta wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
 - c. Harta wakaf yang sudah diubah statusnya, wajib ditukar dengan harta benda dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf seperti semula.

- d. Syarat-syarat tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Prosedur perubahan status harta wakaf dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia adalah:

- a. Nadzir mengajukan permohonan perubahan status dan penggunaan harta wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hirarkis. Pemohonan tersebut dilampiri dengan alasan-alasan perubahan status harta wakaf dimaksud.
- b. Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut secara hirarkis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Dengan segala pertimbangan-pertimbangannya.
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menyetujui atau menolak permohonan tersebut dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama secara tertulis.
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama meneruskan permohonan perubahan status harta wakaf di atas kepada Menteri Agama Dirjen Bimasa Islam. Permohonan tersebut dilampiri dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
- e. Dirjen Bimasa Islam menyetujui atau menolak permohonan perubahan status harta wakaf tersebut secara tertulis.

f. Persetujuan perubahan status harta wakaf itu hanya dapat diizinkan apabila diberikan penggantian sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

3. Relevansi pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang Wakaf No. 41 pasal

41 Tahun 2004 tentang perubahan status harta wakaf yang pertama adalah:

- a. adanya persamaan antara pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang wakaf, disebabkan oleh pijakan keduanya lebih menekankan pada aspek manfaat yang ditimbulkan dari harta wakaf.
- b. Terletak Pada segi obyek benda wakaf yang tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, sehingga harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan mengadakan perubahan pada harta wakaf.
- c. Terletak pada alasan-alasan diperbolehkannya merubah dan mengganti harta wakaf yaitu karena maslahat yang dalam Undang-undang dirumuskan dengan kepentingan umum.
- d. Terletak pada tata cara perubahan dan penggantian harta wakaf.
- e. Terletak pada kemampuan adaptik dan aplikasinya pada problem-problem sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

B. Saran-saran

Dari uraian di atas, sehubungan dengan perubahan status harta wakaf serta untuk menjaga aksistensi perwakafan, maka saran-saran penulis bahwa:

1. Untuk para nadzir hendaklah melakukan amanatnya dengan baik dan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala hal yang berhubungan dengan harta wakaf termasuk dalam menjaga dan mengelola manfaat wakaf agar harta wakaf tetap kekal dan tidak rusak, dan hendaklah tidak melakukan perubahan harta wakaf kecuali perubahan itu dapat mendatangkan manfaat dan kepentingan umum.
2. Untuk pemerintah hendaklah tidak melepaskan tanah-tanah wakaf untuk proyek pembangunan, kecuali kalau memang Tidak ada tanah lain yang cocok dan proyek tersebut benar-benar untuk kepentingan umum agar tidak merugikan *waqif* serta harus mengusahan penggantinya dengan tanah yang sama atau yang lebih baik sesuai dengan kesepakatan.
3. Untuk instansi yang terkait dengan perwakafan agar lebih baik dalam meneliti alasan-alasan yang diajukan oleh nazir dalam perubahan harta wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

B. Kelompok Hadis

Bukari Al-, *Shahih al-Bukhari* Beirut Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H, III. "Kitab asy-Syurut fi al-Wakaf." Hadis riwayat Bukharidari Qutaibah ibn Sa'ad dari Muhammad ibn Abdullah al Anshari dari ibn 'Aun dari Nafi' dari ibn 'Umar Hadis ini sanadnya muttasil.

Hujjaj Muslim Ibn al-, *Al-Jami' as-Sahih* Beirut: Dar al-Fikr, tt, V: "Bab Ma Yulhaqu al-Insan min as-Sawab Ba'da Wafatihi.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah Abdul Gani, Pengantar *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Alabij Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Pilar Indonesia, 2004.

'Asimi Rahman Ibn Qasim al, Abu Abdur ar-, *Majmu' Fatawa*, Beirut: Dar as-Sadr, t.t.

Buhuty, Mansur ibn Yunus ibn Idris al-, *Kasysyaf al-Qina*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982

Durkheim Emile, *Hukum Islam di Negara Timur*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Fuad Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

- Ghofur Abdul, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media 2006.
- Hooker, MB., *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Husaini H.M. al-Hamid al-, *Riyawat Sembilan Imam Fiqh*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Ibn Qudamah Muhammad, *132 Kisah Taubat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- _____, *al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali*, Riyad: Riyad al-Maktabah al-Hadisah, t.t.
- Jauziyyah Ibnu Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'In 'an-rabb al-Alamin*, Beirut: Darl al-Jail, t.t.
- Kabisi Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf*, Ciputat: Iiman, 2004.
- Mas'udi Masdar F, Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul al-Qur'an No. 3 Vol. VI, th, 95.*
- Mu'allim Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, pengantar Moh. Mahfud MD, Asjmuni A. Rahman, Edisi I cet. Ke-2 Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Muhsin at-Tarikhi Abdullah Ibn Abud al-, *Usul Mazhab Imam Ahmad*, Beirut: Dar Sadir. t.t.
- Nadwi Ali Ahmad an-, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Mafshuhuma Nasy'atuha, tatawwuruha, Dirasah Mu'allafatiha, Muhimmuha, Tatbiquha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Praja Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan Pembangunannya*, Bandung: Yayasan Priara, 1995.
- Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifah, 2005.
- Rahman Asymuni Abdul, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Rasydi Lili, *Filsafat Hukum dan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sa'adah Mazro'atus, *Relavansi Pendapat Ibn Taimiyyah tentang Perubahan dan Penjualan Harta Benda Wakaf dengan Pasal 225 KHI*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2000.
- Sabiq As-Sayyid as-*Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1983.
- Shiddiqy TM. Hasbi ash-, *Falasafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- _____, *Pokok-Pokok Pengangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- _____, *Dasar-dasar Fiqh Islam*, Medan: Islamiyah, 1953.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syamsudin M. (ed), *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: PT Fakultas Hukum UII, 1998.
- Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet 1 Menara Kudus: Dar 'Ulum Press, 1997.
- Yanggo Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah Muhammad Abu, *al-Muhadarat fi al-Waqfu*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997.
- D. Lain-lain**
- Esposito, John L, *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1980.
- “Masjid Baiturrahman Kena Gusur Jama'ah Menuntut Dibangunkan Masjid Baru”
Panji Masyarakat, No. 815 (10-2- Sya'ban, 11-21 Januari, 1995.

"Membabat Kelapa Ala PLN di Poso" Panji Masyarakat No.774 Tahun XXXV
Jumadi Akhir, 21- 30 November, 1993.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan PerUndang-undangan tentang
Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.

